



PENETAPAN

Nomor 0254/Pdt.P/2018/PA Mna.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, sebagai
Pemohon I;

Pemohon II, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, sebagai
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 4 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register perkara Nomor 0254/Pdt.P/2018/PA Mna. tanggal 4 Desember 2018, dengan mengajukan alasan - alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan Pernikahan dengan Pemohon II pada tahun 1981 di **Kabupaten Bengkulu Selatan** dengan status jejak dan perawan;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah waktu itu adalah **Wali Nikah** Orang tua Pemohon II dan yang bertindak menjadi saksi nikah adalah **Aksi Nikah I** dan **Aksi Nikah II**;

Hal 1 dari 11 hal. Pen.No. 0254/Pdt.P/2018/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, maskawin adalah berupa uang Rp 5000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan secara syariat islam tetapi tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena tidak mengetahui prosedur pernikahan;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 5 orang keturunan, pertama bernama **Anak I**, perempuan berumur 35 tahun, kedua bernama **Anak II**, perempuan berumur 31 tahun, ketiga bernama **Anak III**, perempuan berumur 26 tahun, keempat bernama **Anak IV**, berumur 22 tahun, dan kelima **Anak V** berumur 11 tahun;
6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai.
7. Bahwa, Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II demikian Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I.
8. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan.
9. Bahwa, Para Pemohon mengajukan isbat Nikah ini untuk mengurus kartu keluarga dan buku nikah.
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
 2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan tahun 1981 di **Kabupaten Bengkulu Selatan**;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Manna terhitung tanggal 7 Desember 2018 pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Manna, namun selama pengumuman

Hal 2 dari 11 hal. Pen.No. 0254/Pdt.P/2018/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam tenggat waktu 14 hari tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ke Pengadilan Agama Manna;

Bahwa pada hari dan waktu sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri-sendiri ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Adi Sunarto, NIK Nomor **No NIK** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 20 November 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegel Kantor Pos, oleh Ketua Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Liwa Nayati, NIK Nomor **No KTP** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 9 Desember 2014. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegel Kantor Pos, oleh Ketua Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor **No KK**, a.n. Kepala Keluarga Adi Sunarto, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 22 Januari 2016, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegel Kantor Pos, oleh Ketua Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode (P.3);

B. Bukti Saksi

Hal 3 dari 11 hal. Pen.No. 0254/Pdt.P/2018/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, saksi mengaku sebagai paman Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 1981 di Desa Palak Siring, saat itu yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak **Wali Nikah**;
 - Bahwa saksi mendengar langsung ijab Kabul antara Pemohon I dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah saat akad nikah adalah **Saksi Nikah I** dan **Saksi Nikah II** ;
 - Bahwa seingat saksi mahar yang diberikan Pemohon I adalah uang sejumlah Rp.5.000;
 - Bahwa saat menikah setahu saksi Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan, dan setahu saksi tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan sepersusuan antara Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa selama pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, serta masyarakat tidak ada yang memperlakukan pernikahan keduanya, dan sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mengurus pembuatan buku nikah karena Pemohon I dan Pemohon II memang belum mempunyai buku nikah;
2. **Aksi Nikah I**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, saksi mengaku sebagai saudara sepupu Pemohon II di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I, dan setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

Hal 4 dari 11 hal. Pen.No. 0254/Pdt.P/2018/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 1981 di Desa Palak Siring, sekaligus menjadi saksi nikah bersama **Saksi Nikah I Hadi**;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jelek sedangkan Pemohon II perawan, dan setahu saksi tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan sepersusuan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Wali Nikah**;
- Bahwa saksi mendengar langsung ijab Kabul antara Pemohon I dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam serta tidak ada masyarakat yang keberatan atas status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II ingin mengikhtisarkan pernikahannya untuk mengurus pembuatan buku nikah;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa, dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonanannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Manna tanggal dalam tenggat waktu 14 hari, hal ini telah dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II-Edisi Tahun 2013, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan

Hal 5 dari 11 hal. Pen.No. 0254/Pdt.P/2018/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah ini disebabkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan Isbat Nikah pada perkara ini Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami dan istri, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka 2 dan angka 4 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan pada pokoknya bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tahun 1981 di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, ijab kabul dilakukan oleh ayah kandung Pemohon II yang bernama **Wali Nikah** sebagai wali nikah, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi Nikah I** dan Sobrang Hadi, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.5.000 tunai, tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat dilaksanakannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2 dan P.3 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi Nikah I** bin Anang yang keterangan keduanya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis bertanda P.1, P.2 dan P.3, bukti-bukti tersebut merupakan fotokopi yang khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga dapat diterima;

Hal 6 dari 11 hal. Pen.No. 0254/Pdt.P/2018/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formal dapat diterima karena telah disumpah, telah memberikan keterangan seorang demi seorang di depan sidang, keterangan saksi pertama dan kedua pada pokoknya menyatakan hadir dan menyaksikan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, pernikahan dilaksanakan secara syariat Islam pada tahun 1981 di Desa Palak Siring, keterangan kedua saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan dengan bukti-bukti, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada tahun 1981 di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Wali Nikah**, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi Nikah I** dan **Sobrang Hadi**, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.5.000 tunai;
2. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah/nasab, hubungan semenda, dan atau hubungan sesusuan;
3. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, sampai dengan sekarang;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan Kedurang sebagai KUA yang mewilayahi kecamatan tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1, Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini pernikahan Pemohon I dan

Hal 7 dari 11 hal. Pen.No. 0254/Pdt.P/2018/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II telah memenuhi rukun perkawinan, karena telah terdapat calon suami (Pemohon I), calon istri (Pemohon II), wali nikah (Wali Nasab, ayah kandung Pemohon II) dan dua orang saksi (**Saksi Nikah I** dan Sobrang Hadi) serta adanya ijab kabul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Alqur'an Surah Al-Baqarah ayat 221 dan 228, Surah an-Nisa' ayat 22 sampai dengan ayat 24, jo. Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, karenanya secara hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II dibolehkan melangsungkan perkawinan, dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan perkawinannya secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam serta doktrin hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة علي وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : *"maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan perempuan itu atas pengakuan pernikahannya, maka tetaplah pernikahannya itu".*,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3, Majelis Hakim berpendapat tidak ada hal yang dapat merusak keabsahan pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahannya patut dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1981 di **Kabupaten Bengkulu Selatan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 4, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1), 35 dan 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun

Hal 8 dari 11 hal. Pen.No. 0254/Pdt.P/2018/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan, karenanya oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah, maka secara ex officio majelis hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II kepada KUA Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai KUA yang mewilayahi tempat dilaksanakannya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tahun 1981 di **Kabupaten Bengkulu Selatan**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 281.000,00- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal 9 dari 11 hal. Pen.No. 0254/Pdt.P/2018/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Kamis, tanggal 27 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami H.Hartawan,S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rogaiyah, S.Ag. dan Sudiliharti,S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Zana Sulasteri,S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

H. Hartawan,S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rogaiyah, S.Ag.

Sudiliharti, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Zana Sulasteri, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |

Hal 10 dari 11 hal. Pen.No. 0254/Pdt.P/2018/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp 190.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 281.000,00

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal 11 dari 11 hal. Pen.No. 0254/Pdt.P/2018/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)